

Interpretasi *Khimar* dan *Jilbab* dalam Al-Qur'an

Salman Abdul Muthalib

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Sri Kiki Novianda

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: salman@ar-raniry.ac.id

Abstract: This paper aims to explain the meaning, function and position of the words *khimar* and *jilbab* in the Qur'an. In Surat al-Nur verse 31 Allah explains the limitations of the aurat of a Muslim woman and details the meaning of *khimar* as a cloth (veil) used to cover her hair (head), neck and chest. Meanwhile, in Surat al-Ahzab verse 59, Allah explains about the clothes that serve to cover the entire body of women. Both words have the same meaning and purpose, namely as a cover for women's aurat. Generally, people understand that the hijab is a *khimar* (veil), such an understanding will affect its users and obscure its true meaning. This study is a literature study, data used from various scientific works that lead to the problems studied. The main data sources used are tafsir books, to find the meaning and position of the two terms. The results show that *khimar* and *jilbab* are two words with different meanings. *Khimar* is a garment that reaches half of the *jilbab*, while the *jilbab* is a garment that covers the entire body. It can be concluded that the word *jilbab* which is understood by the public as the veil, is basically the meaning of *khimar*, while the *jilbab* is a garment or wide shirt that is able to cover the entire body of women.

Keywords: *Khimar, Jilbab, Aurat Cover, Al-Qur'an*

Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan makna, fungsi dan kedudukan kata *khimar* dan *jilbab* dalam al-Qur'an. Dalam Surat al-Nur ayat 31 Allah menjelaskan tentang batasan aurat perempuan muslim dan merinci makna *khimar* sebagai kain (kerudung) yang digunakan untuk menutup rambut (kepala), leher dan dadanya. Sedangkan dalam Surat al-Ahzab ayat 59, Allah menjelaskan tentang pakaian yang berfungsi untuk menutup seluruh tubuh perempuan. Kedua kata tersebut memiliki maksud dan tujuan yang sama, yaitu sebagai penutup aurat perempuan. Umumnya, masyarakat memahami bahwa *jilbab* adalah *khimar* (kerudung), pemahaman demikian akan mempengaruhi penggunaannya dan mengaburkan makna sebenarnya. Kajian ini bersifat kepustakaan, data yang digunakan dari berbagai karya ilmiah yang mengarah pada permasalahan yang diteliti. Sumber data utama yang digunakan ialah kitab-kitab tafsir, untuk menemukan makna dan kedudukan dua istilah tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa *khimar* dan *jilbab* merupakan dua kata dengan makna yang berbeda. *Khimar* adalah pakaian yang mencapai setengah dari *jilbab*, sementara *jilbab* adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh. Dapat disimpulkan bahwa kata *jilbab* yang dipahami oleh masyarakat secara umum dengan maksud kerudung, pada dasarnya adalah pengertian dari *khimar*, sedangkan *jilbab* merupakan pakaian atau baju lebar yang mampu menutupi seluruh tubuh perempuan.

Kata Kunci: *Khimar, Jilbab, Penutup Aurat, Al-Qur'an*

Pendahuluan

Al-Qur'an dengan segala bentuk keistimewaannya mengatur seluruh persoalan hidup manusia dari berbagai segi secara komprehensif, sehingga tidak ada persoalan yang muncul dalam kehidupan luput dari petunjuk al-Qur'an. Untuk menjawab segala problematika yang ada, al-Qur'an meletakkan dasar-dasar umum yang dapat dijadikan landasan oleh manusia yang relevan di setiap zaman, dengan demikian al-Qur'an selalu aktual di setiap waktu dan tempat.¹

Salah satu yang menjadi perhatian penting al-Qur'an adalah persoalan *khimar* dan jilbab yang berfungsi sebagai hijab bagi perempuan. Dua istilah ini dijelaskan dalam QS. al-Nur (24): 31 dan al-Ahzab (33): 59. Islam merupakan satu-satunya agama yang begitu memuliakan perempuan. Di antara bukti perhatian, pemuliaan, dan penjagaan yang diberikan Islam terhadap perempuan adalah perintah agar mereka memakai *khimar* dan jilbab sebagai pakaian yang menutup anggota tubuh.

Pada prinsipnya, Islam membolehkan seorang perempuan untuk berpenampilan menarik, berwibawa dan anggun dengan menikmati perhiasan dan pakaiannya. Namun, dengan aturan dan batasan tegas yang harus diperhatikan. Penampilan merupakan salah satu bentuk identitas seorang perempuan, karena hal tersebut mampu membedakan antara perempuan muslim dengan non muslim. Penampilan seorang muslimah merupakan gambaran dasar dari kekuatan akidah yang dimilikinya.²

Dalam QS. al-Nur (24): 31 ditegaskan kewajiban untuk menutup seluruh perhiasan dan tidak memperlihatkan kepada selain mahramnya, kecuali yang boleh tampak darinya. Sedangkan dalam QS. al-Ahzab (33): 59 berisikan perintah dan cara berjilbab seorang perempuan mukmin sama dengan cara berjilbab istri-istri Nabi, karena dasar perintahnya hanya satu dan berlaku untuk seluruh perempuan mukmin hingga akhir zaman. Demikian pendapat Nashiruddin al-Albani yang mengutip pendapat Ibnu Katsir yang disebutkan dalam tafsirnya.³

Satu sisi, *khimar* dan jilbab dipahami dengan satu makna yaitu kerudung (penutup kepala). Di sisi lain, *khimar* dan jilbab pada dasarnya memiliki pengertian yang berbeda. Oleh karena itu, mendorong penulis untuk membahas makna dan

¹ Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, Terj. Mifdhol Abdurrahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), 15.

² Afifah Afra, *Panduan Amal Perempuan Shalihah* (Solo: Indiva Media Kreasi, 2008), 216.

³ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Jilbab Perempuan Muslimah*, Terj. Hawin Murtadho Dan Abu Sayyid Sayyaf (Solo: at-Tibyan, n.d.), 64.

kedudukan *khimar* dan jilbab dari kitab-kitab tafsir. Tujuan yang hendak dicapai dari tulisan ini yaitu untuk mengetahui kedudukan *khimar* dan jilbab dalam al-Qur'an, dari telaah penafsiran para mufasir mengenai dua term ini.

Makna *Khimar* dan Jilbab

Secara *etimologis*, *khimar* berasal dari kata *khamara-yakhmuru* yang bermakna *satar* (penutup atau tabir), jamaknya adalah *akhmirah* yang bermakna مَا تُعْطَى بِهِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا (apa yang digunakan perempuan di atas kepalanya).⁴ Begitu pula dalam *Lisan al-'Arab* disebutkan bahwa الْخِمَارُ لِلْمَرْأَةِ وَهُوَ النَّصِيفُ (kerudung untuk seorang perempuan adalah mencapai setengah dari pakaiannya), kemudian senada Ibnu manzur dan al-munjid juga berkata *الْخِمَارُ: مَا تُعْطَى بِهِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا*.⁵ Sedangkan jilbab berasal dari kata جَلَبَبٌ - جَلْبَبٌ - جَلْبَابٌ artinya memakai jilbab dan jamaknya adalah جَلَابِيبٌ (jalabib adalah baju atau pakaian yang luas).⁶ Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kata *khimar* dan jilbab merupakan dua kata yang memiliki arti yang berbeda. *Khimar* adalah penutup kepala, sedangkan jilbab adalah penutup seluruh tubuh perempuan muslim.

Adapun secara *terminologi*, *khimar* dan jilbab memiliki beberapa arti yang berbeda, sebagaimana yang disebutkan oleh beberapa pakar, di antaranya Abdullah bin Muhammad dalam "*Lubab al-Tafsir min Ibn Katsir*" ia mengutip perkataan Ibnu Katsir yang menyebutkan pendapat dari Ibnu Mas'ud, Ubaidah, Qatadah, al-Hasan al-Basri, Sa'id bin Jubair, Ibrahim al-Nakha'i, dan Atha' al-Khurasani yang menyebutkan jilbab adalah *al-rida'* (kain penutup) yang lebih besar dari kerudung (*khimar*).⁷

Abu Iqbal al-Mahalli dalam bukunya "*Muslimah Modern dalam Bingkai al-Qur'an dan as-Sunnah*", mengutip pendapat al-Qurthubi yang mengatakan bahwa jilbab adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Al-Qur'an dan hadis menunjukkan bahwa perintah mengenakan jilbab ketika perempuan hendak keluar dari rumah untuk memenuhi suatu kepentingan. Bila berada dalam

⁴ Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-'Alam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 2002), 195.

⁵ Ibnu Manzur, *Lisan Al-'Arab* (Beirut: Dar al-Ma'arif, n.d.), 1261.

⁶ Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-'Alam*, 96.

⁷ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubab Al-Tafsir Ibni Katsir*, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M Dan Abu Ihsan Al-Atsari (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2012), 422.

rumah, cukup mengenakan *khimar* (kerudung). Kata *khimar* maknanya adalah kain yang dipakai untuk penutup rambut, dada dan leher.⁸

Fada Abdul Razak al-Qashir menyebutkan bahwa jilbab adalah pakaian yang menutup sekujur tubuh dan merupakan pakaian yang lebih longgar dari *khimar* (kerudung), tetapi bukan serempang atau gamis.⁹ Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *khimar* dan jilbab merupakan dua kata yang berbeda maknanya. *Khimar* adalah kain penutup kepala yang dapat menutupi kepala, leher dan dada. Juga merupakan pakaian atas setelah adanya jilbab yang merupakan pakaian yang longgar menutupi seluruh tubuh.

***Khimar* dan Jilbab dalam al-Qur'an**

Dalam al-Qur'an, ayat yang menjelaskan tentang *khimar* terdapat dalam QS. al-Nur (24): 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada perempuan yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau perempuan-perempuan Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, supaya kamu beruntung.”

Sabab al-nuzul dari ayat di atas, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muqatil bahwa mereka mendapat kabar bahwa Jabir bin Abdillah menceritakan bahwa Asma'

⁸ Abu Iqbal Al-Mahalli, *Muslimah Modern Dalam Bingkai Al-Qur'an Dan as-Sunnah* (Yogyakarta: LeKPIM, 2003), 172.

⁹ Fada Abdul Razak Al-Qashir, *Perempuan Muslimah Antara Budaya Dan Syari'at Islam*, Terj. Mir'atul Makkiyah (Yogyakarta: Perum Griya Suryo, 2004), 177.

binti Marthad ketika itu sedang berada di kebun kurma. Lalu beberapa perempuan masuk ke kebun dengan busana yang agak terbuka sehingga terlihat perhiasan mereka seperti gelang kaki, dada dan rambut. Kemudian Asma' berkata: "Alangkah buruknya hal ini!" Maka Allah menurunkan ayat "dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya). Begitu pula Ibnu Jarir meriwayatkan dari seseorang yang berasal dari Hadramaut bahwa seorang perempuan mengenakan dua gelang perak dan batu kumala, lalu ia melewati sekelompok orang dan ia menghentakkan kaki, sehingga gelang kakinya membentur batu kumala dan mengeluarkan suara. Maka Allah menurunkan ayat "dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan."¹⁰

Terkait dengan jilbab, Allah menjelaskan dalam QS. al-Ahzab ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّلرِّجَالِ مِمَّا ظَهَرُوا مِن نِّسَائِهِمْ لِيُحْفُوا مِن جَلَابِيبِهِمْ ذَٰلِكُمْ أَزْكَوٰتٌ لِّكُلِّ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَٰلِمُ الْغُيُوبِ
يُؤَذِّنُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

"Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah bahwa setelah turun perintah berhijab, suatu ketika Saudah (salah seorang istri Nabi Saw) keluar untuk membuang hajat. Saudah adalah seorang perempuan berbadan besar sehingga akan dikenali jika berpapasan dengan orang yang telah mengenalnya. Ditengah jalan, Umar melihatnya dan berkata, "Wahai Saudah, kami sungguh masih dapat mengenalimu. Oleh karena itu, pertimbangkanlah kembali bagaimana cara engkau keluar!". Mendengar ucapan Umar, Saudah langsung berbalik pulang dengan cepat. Pada saat itu, Nabi Saw sedang makan malam di rumah Aisyah dan tangan beliau menggenggam minuman. Ketika masuk ke rumah, Saudah langsung berkata, "Wahai Rasulullah, baru saja saya keluar untuk menunaikan hajat. Akan tetapi, Umar lalu berkata begini dan begini kepada saya. Lalu turun wahyu kepada Nabi Saw. Ketika wahyu selesai turun dan beliau kembali ke kondisi semula, minuman yang ketika itu beliau pegang masih tetap berada di

¹⁰ Jalaluddin Al-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Terj. Tim Abdul Hayyie (Depok: Gema Insani, 2011), 403.

tangannya. Rasulullah Saw, lalu berkata, “*Sesungguhnya telah diizinkan bagi kalian keluar rumah untuk menunaikan hajat kalian*”.

Dalam riwayat yang lain, Ibnu Sa'ad dalam *al-Thabaqat*nya meriwayatkan dari Abu Malik ia berkata, “Para istri Nabi Saw biasa keluar pada malam hari untuk menunaikan hajat. Akan tetapi beberapa orang munafik mengganggu mereka di perjalanan, sehingga mereka merasa tidak nyaman. Ketika hal tersebut dilaporkan kepada Nabi Saw, beliau lantas menegur orang-orang tersebut. Akan tetapi mereka balik berkata, “Sesungguhnya kami hanya melakukan dengan isyarat tangan (menunjuk-nunjuk dengan jari). Setelah kejadian itu turunlah ayat ini.”¹¹

Penafsiran tentang Ayat *Khimar* dan *Jilbab*

Imam Jalaluddin al-Mahalli dan al-Suyuthi dalam tafsirnya menjelaskan kata jilbab dalam QS. al-Ahzab (33): 59 bahwa lafaz *jalabib* adalah bentuk jamak dari lafaz jilbab, yaitu kain yang dipakai oleh perempuan untuk menutupi seluruh tubuhnya. Hendaknya mereka mengulurkan jilbab untuk menutupi muka, jika mereka keluar untuk satu keperluan, kecuali hanya satu mata yang boleh tampak. Hal ini untuk menunjukkan bahwa mereka adalah perempuan-perempuan merdeka, agar tidak ada yang berani mengganggu. Berbeda halnya dengan hamba sahaya, mereka tidak diperintahkan untuk menutupi muka, sehingga mudah bagi diganggu oleh orang-orang munafik. Pada akhir ayat, Allah menjelaskan bahwa akan mengampuni hal-hal yang telah lalu pada kaum mukmin yang merdeka, yaitu jika tidak menutupi wajah mereka.¹²

Penafsiran QS. al-Nur (33): 31 menurut dua mufasir di atas adalah perintah menahan pandangan dari hal-hal yang tidak diharamkan bagi mereka untuk melihatnya dan memelihara kemaluan dari hal-hal yang tidak diharamkan untuknya. Ayat tersebut juga menjelaskan larangan untuk menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Kedua perhiasan ini boleh dilihat oleh laki-laki, jika tidak dikhawatirkan adanya fitnah. Demikian menurut pendapat yang membolehkannya. Adapun yang tidak membolehkan, secara mutlak mengharamkan

¹¹ Al-Suyuthi, 466-467.

¹² Imam Jalaluddin Al-Suyuthi, Imam Jalaluddin al-Mahalli, *Tafsir Jalalain*, Terj. Bahrin Abu Bakar, 4th ed. (Bandung: IKAPI, 2006), 523.

karena ditakutkan timbulnya fitnah. Dalam ayat ini juga terdapat perintah agar menutup kepala, leher, dan dada dengan kerudung.¹³

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan kata *wa nisa' al-mukminin* yang tercantum dalam QS. al-Ahzab (33): 59. Dalam al-Qur'an terbitan Departemen Agama diterjemahkan dengan "*dan istri-istri orang mukmin*", namun penulis lebih cenderung menerjemahkan dengan "*perempuan orang-orang mukmin*". Sehingga, ayat ini juga mencakup semua perempuan mukmin bahkan seluruh anggota keluarganya agar mereka menutupi seluruh badannya dengan pakaian. Nabi Saw mengecualikan wajah dan telapak tangan, batasan-batasan tersebut dijelaskan dalam QS. al-Nur (24): 31.

Kata jilbab diperselisihkan maknanya oleh para ulama. Ada yang menyebutkan jilbab adalah baju longgar atau kerudung yang menutupi kepala perempuan, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung, atau semua pakaian yang menutupi perempuan. Semua pendapat ini, menurut al-Biq'a'i menuju satu makna dari kata tersebut. Apabila yang dimaksud adalah baju, maka ia adalah menutupi tangan dan kakinya. Jika disebut kerudung, maka diperintahkan mengulurkan hingga menutupi leher dan wajah. Kalau maknanya pakaian yang menutupi baju, maka perintah mengulurkan adalah membuatnya longgar sehingga menutupi seluruh badan dan pakaian.

Thabathaba'i memahami kata jilbab dalam arti pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah perempuan. Ibnu 'Asyur memahami kata jilbab sebagai pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. Ibnu 'Asyur menambahkan bahwa model jilbab bisa bermacam-macam sesuai keadaan atau selera perempuan yang diarahkan oleh adat istiadat dan kebiasaan. Tujuan yang dikehendaki ayat tersebut adalah agar mudah dikenal dan tidak diganggu.

Kata *tudni* terambil dari *dana* yang berarti dekat. Menurut Ibnu 'Asyur yang dimaksud adalah memakai atau meletakkan. Ayat ini tidak memerintahkan perempuan muslimah memakai jilbab, karena agaknya ketika itu sebagian mereka telah memakainya, hanya saja cara memakai belum sempurna dan tidak terpenuhi apa yang dikehendaki ayat. Kesan ini dapat dilihat dari redaksi ayat yang menyatakan "*hendaklah*

¹³ Al-Suyuthi, Imam Jalaluddin al-Mahalli, 238-239.

mereka mengulurkannya". Berarti telah berjilbab, tetapi belum mengulurkannya. Terlebih lagi kepada mereka yang belum memakainya.

Pada akhir ayat, dipahami Ibnu 'Asyur sebagai isyarat tentang pengampunan Allah atas kesalahan mereka yang mengganggu perempuan sebelum ayat ini turun. Adapun al-Biqā'i memahaminya sebagai isyarat tentang pengampunan Allah kepada perempuan-perempuan mukmin yang pada masa itu belum berjilbab sebelum turunnya ayat ini.¹⁴

Begitu pula dalam menafsirkan kata *khimar* dalam QS. al-Nur (24): 31, al-Biqā'i menafsirkan kata *zinah* adalah sesuatu yang menjadikannya indah, dengan kata lain perhiasan. Adapun *khumur* adalah bentuk jamak dari kata *khimar* yaitu penutup kepala (kerudung) yang panjang. Hanya saja, ada sebagian dari mereka tidak menggunakannya untuk menutup, tetapi membiarkan melilit punggung mereka. Ayat ini memerintahkan para muslimah agar menutup dengan kerudung panjang. Fungsi kerudung tidak hanya untuk menutup kepala saja, tetapi harus diulurkan ke bawah hingga menutup dada.

Juyub adalah bentuk jamak dari *jayb* yaitu lubang di leher baju, yang digunakan untuk memasukkan kepala ketika memakai baju, yang dimaksud di sini adalah leher hingga ke dada. Quraish Shihab mengutip pendapat al-Biqā'i yang mengatakan bahwa ia memperoleh kesan dari penggunaan kata *dharaba* yang biasa diartikan *memukul* atau *meletakkan sesuatu secara cepat dan sungguh-sungguh* pada ayat "*wal yadhribna bi khumurihinna*". Bahwa pemakaian kerudung hendaknya diletakkan dengan sungguh-sungguh untuk tujuan menutupinya. Bahkan huruf *ba* pada kata "*bi khumurihinna*", sebagian ulama memahami, bahwa *ba* tersebut berfungsi sebagai *al-ilshaq* yakni kesetaraan dan ketertempelan. Ini menunjukkan bahwa ada penekanan agar kerudung yang dipakai tidak terpisah dari bagian badan yang harus ditutupi.

Selanjutnya, "*illa ma zhahara minha*" perempuan muslimah berkewajiban memelihara hiasan mereka *kecuali yang boleh tampak darinya*. Penggalan ayat ini diperselisihkan maknanya oleh para ulama, khususnya makna kata *illa*. Ada pendapat yang mengatakan bahwa *illa* dalam ayat dipahami sebagai *istisna' muttashil* yang berarti "*yang dikecualikan merupakan bagian dari apa yang disebut sebelumnya*" dan yang dikecualikan dalam ayat ini adalah kata *zinah* atau *hiasan*. Ini berarti ayat tersebut berpesan "*hendaknya janganlah perempuan-perempuan menampakkan hiasan (anggota*

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 21 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 320-321.

tubuh) mereka, kecuali apa yang tampak". Redaksi ini masih terlalu umum dan tidak menjelaskan apa yang boleh tampak. Oleh karena itu, lahirlah tiga pendapat lain untuk meluruskan redaksi di atas.

Pertama, kata *illa* dipahami dengan arti *tetapi* atau disebut juga dengan istilah *istisna' munqathi'* (yang dikecualikan bukan jenis dari yang disebutkan sebelumnya). Terkait dengan ayat yang dibahas, bermakna bahwa janganlah perempuan-perempuan menampakkan perhiasan mereka, kecuali apa yang boleh tampak (secara terpaksa atau tidak sengaja, seperti ditiup angin dan lain-lain), maka hal tersebut masih dapat dimaafkan.

Kedua, menyisipkan kalimat dalam penggalan ayat. Kalimat yang dimaksud mengandung pesan "Janganlah mereka (perempuan) menampakkan hiasan (badan mereka)". Jika menampakkannya maka mereka berdosa. Tetapi jika tampak tanpa sengaja, tidak berdosa. Penggalan ayat ini jika dipahami dengan kedua pendapat di atas tidak menentukan batas bagi hiasan yang boleh ditampakkan, sehingga dapat dipahami bahwa seluruh anggota badan wajib ditutup dan tidak boleh tampak, kecuali tanpa kesengajaan dan terpaksa.

Pemahaman ini dikuatkan dengan sabda Nabi Saw kepada Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan al-Tirmidzi melalui Buraidah: "Wahai Ali jangan ikutkan pandangan pertama dengan pandangan kedua, yang pertama engkau ditolerir dan yang kedua engkau berdosa". Ada juga pendapat lain yang menjadi dasar pendapat di atas yaitu ketika Ibnu Abbas melaksanakan haji wada' dengan menunggang unta bersama Nabi Muhammad Saw. Ketika itu ada seorang perempuan yang terus menerus ditatap oleh Ibnu Abbas. Lalu Nabi Saw memegang dagu dan mengalihkan wajahnya agar ia tidak melihat perempuan tersebut terus menerus. Pendapat ini juga dikuatkan dengan QS. al-Ahzab (33): 53.

Ketiga, pada penggalan ayat "*apa yang tampak*" dalam arti *yang biasa atau dibutuhkan keterbukaannya sehingga harus tampak*. Kebutuhan di sini dalam arti menimbulkan kesulitan bila bagian badan tersebut ditutup. Mayoritas ulama memahami penggalan ayat dengan pendapat ini. Adapun hadis-hadis yang memperkuat pendapat ini di antaranya seperti: "*Tidak dibenarkan bagi seorang perempuan yang percaya kepada Allah dan hari kemudian untuk menampakkan kedua tangannya, kecuali sampai di sini (Nabi kemudian memegang setengah tangan beliau)*". (HR. al-Thabari). Dalam hadis

lain juga disebutkan: “*Apabila perempuan telah haid, tidak wajar terlihat darinya kecuali wajah dan tangannya sampai ke pergelangan tangan*”. (HR. Abu Daud)¹⁵ Penafsiran di atas menjelaskan bahwa *niqab* (cadar) bukanlah sesuatu yang wajib bagi perempuan muslim. Ayat di atas diisyaratkan oleh Nabi Saw bahwa yang boleh tampak tersebut adalah muka dan kedua tangannya.

Meskipun banyak pendapat yang tidak mendukung pendapat ini, dengan alasan seluruh tubuh perempuan merupakan aurat, termasuk wajah dan tangannya hingga satu matanya. Perbedaan apakah menutup wajah dan kedua telapak tangan itu merupakan kewajiban?” Hal ini dijelaskan pula oleh pengarang *al-Mughni*, Ibnu Qudamah yang dikutip oleh Fada Abdul Razak al-Qashir, bahwa semua mazhab sepakat bahwa perempuan tidak boleh menutup wajah dalam shalat. Nabi Saw juga melarang perempuan berihram mengenakan sarung tangan dan cadar sekalipun tangan dan wajah adalah aurat. Diharamkan menutupi keduanya karena melihat banyaknya kepentingan memerlukan pengenalan wajah dalam keperluan jual beli, menampakkan untuk mengambil dan memberi.

Fada Abdul Razak juga mengutip pendapat Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah* yang menyebutkan batasan aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Maksud dari ayat “*tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali yang tampak darinya*” adalah tangan dan wajah. Beberapa pendapat ulama yang telah disebutkan di atas sepakat bahwa yang boleh tampak adalah wajah dan kedua tangan.”¹⁶

Menurut Ibnu Jarir, dari sekian banyak pendapat, yang paling bisa dijadikan rujukan bahwa selain wajah dan telapak tangan sudah termasuk celak, bedak, cincin, gelang, dan kalung. Argumen yang dipakai Ibnu Jarir adalah karena adanya kesempatan bahwa setiap sendi harus ditutup di waktu shalat, kecuali kedua tangan dan wajah. Oleh karena itu, wajah dan kedua tangan pada umumnya terlihat waktu shalat dan haji, maka pengecualian pada ayat di atas dapat merujuk kepada keduanya.

Abu Hanifah juga memilih cara ini. Apa yang tampak dalam kebiasaan yang berlaku pada perempuan adalah wajah dan kedua telapak tangan. Mereka dibolehkan untuk menutupi karena tidak ada kemudharatan di dalamnya. Tetapi tidak pula berdosa bagi yang tidak menutupinya. Adapun Imam Malik, al-‘Auza’i, dan al-Syafi’i

¹⁵ Shihab, Jilid 9, 327-331.

¹⁶ Al-Qashir, *Perempuan Muslimah Antara Budaya Dan Syari'at Islam*, Terj. Mir'atul Makkiyah, 179.

menerangkan bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat, kecuali wajah dan kedua tangan. Oleh sebab itu, selain keduanya harus ditutup. Seandainya wajah dan kedua telapak tangan termasuk aurat, tentunya ketika shalat harus ditutup. Alasan lain adalah terbukanya wajah untuk memudahkan dalam transaksi jual beli dan terbukanya tangan adalah untuk memberi dan menerima.¹⁷

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa perintah Allah dalam QS. al-Ahzab (33): 59 adalah mengulurkan jilbab karena kemuliaan dan untuk membedakan perempuan mukmin dengan perempuan jahiliyyah dan budak. Adapun yang dimaksud dengan jilbab adalah *al-rida'* (kain penutup) yang lebih besar dari kerudung. Begitu pula pendapat Ibnu Mas'ud, Ubaidah, Qatadah, al-Hasan al-Bashri, Sa'id bin Jubair, Ibrahim an-Nakha'i, dan Atha' al-Khurasani. Al-Jauhari berkata bahwa jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh. Muhammad bin Sirrin berkata: "Aku bertanya kepada Ubaidah al-Salmani tentang ayat "*hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.*" Lalu ia menutup wajah dan kepalanya serta menampakkan matanya yang kiri. Ikrimah berkata bahwa ia menutup bagian pipi dengan jilbab yang diulurkan di atasnya. Ibnu Abi Hatim berkata, Ummu Salamah berkata bahwa ketika ayat tersebut turun, perempuan-perempuan Anshar keluar seakan-akan di atas kepala mereka terdapat burung gagak karena ketenangan jalannya, di atas mereka terdapat pakaian-pakaian hitam yang mereka pakai.

Al-Suddi juga menjelaskan terkait ayat ini, dahulu orang-orang fasik penduduk Madinah keluar di waktu malam menyusuri jalan-jalan Madinah untuk mencari perempuan-perempuan. Rumah-rumah penduduk Madinah sangat sempit. Jika malam tiba, perempuan-perempuan keluar untuk menunaikan hajat. Lalu orang-orang fasik pun mencari mereka. Jika melihat perempuan-perempuan memakai jilbab, mereka menahan diri untuk tidak mengganggu. Namun, jika melihat perempuan-perempuan yang tidak berjilbab, orang-orang fasik berkata: "Ini adalah budak". Mereka pun menggodanya. Mujahid menambahkan bahwa mereka berjilbab, sehingga dikenal sebagai perempuan merdeka. Maka orang-orang fasik tidak berani mengganggu apalagi menggoda.¹⁸

Pada QS. al-Nur (24): 31, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa perempuan diperintahkan untuk menahan pandangan dari yang haram dilihat, di antaranya melihat

¹⁷ Al-Mahalli, *Muslimah Modern Dalam Bingkai Al-Qur'an Dan as-Sunnah*, 150.

¹⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 7, Terj. M. Abdul Ghoffar Dan Abu Ihsan Al-Atsari (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2008), 422-423.

kepada laki-laki selain suami mereka dan memelihara kemaluannya. Sa'id bin Jubair dan Muqatil berkata bahwa yang dimaksud adalah dari perbuatan keji (zina). Menurut Qatadah dan Sufyan dari hal yang tidak halal. Abu al-Aliyah mengatakan bahwa seluruh ayat al-Qur'an yang disebutkan perintah menjaga kemaluan, maka maksudnya adalah menjaga diri dari zina, kecuali ayat ini. Ayat ini maksudnya adalah menjaga agar tidak terlihat kepada siapapun.

Larangan selanjutnya adalah agar tidak menampakkan perhiasan kepada laki-laki yang bukan mahram, kecuali perhiasan yang tidak mungkin disembunyikan. Hasan al-Bashri, Muhammad bin Sirrin, Abu al-Jauza', Ibrahim al-Nakha'i, dan lainnya menjelaskan yang dimaksud perhiasan yang biasa tampak adalah wajah, kedua telapak tangan, dan cincin.

Khumur yang dimaksudkan dalam ayat adalah kerudung yang dibuat lebar hingga menutupi dada, gunanya untuk menutupi bagian tubuh bawah seperti dada dan tulang dada serta agar menyelisihi model perempuan jahiliyyah. Kata *khumur* bentuk jamak dari kata *khimar*, yaitu kain yang digunakan untuk menutupi kepala, yang oleh orang banyak disebut kerudung. Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah ra, ia berkata: "Semoga Allah merahmati perempuan-perempuan generasi awal, ketika turun ayat ini mereka merobek kain-kain dan berkerudung dengannya.

Ibnu Hatim dari Abi Shafiyah binti Syaibah, ia berkata: "Ketika kami berada di sisi Aisyah, kami menyebut perempuan-perempuan dan keutamaan mereka. Lalu Aisyah berkata: "Sesungguhnya perempuan-perempuan Quraisy memiliki keutamaan. Demi Allah, sungguh aku belum melihat perempuan yang lebih utama daripada perempuan Anshar, yang paling membenarkan *Kitabullah* dan paling kuat keimanannya kepada wahyu yang diturunkan. Sungguh ketika turun ayat "*dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dada mereka*", suami-suami pulang menemui mereka dan membacakannya kepada istri, putri, saudara perempuan, dan kepada seluruh karib kerabatnya. Segera saja setiap perempuan bangkit dan mengoyak kain-kain lalu menutup tubuh mereka dengannya sebagai pembenaran terhadap *Kitabullah* dan keimanan mereka kepada wahyu yang diturunkan Allah. Mereka pun berada di belakang Rasulullah dengan mengenakan kerudung penutup kepala seolah-olah burung gagak hinggap di atas kepala mereka.¹⁹

¹⁹ Katsir, Jilid 6, 366-367.

Begitu juga al-Shabuni dalam tafsirnya menjelaskan bahwa *jalabib* dalam QS. al-Ahzab (33): 59 dimaknai dengan jilbab-jilbab yaitu pakaian yang menutupi seluruh badan, seperti selimut pada masa kini. Ini adalah anjuran harusnya perempuan memakai jilbab yang mampu menutupi seluruh tubuh. Anjuran ini tidak hanya berlaku kepada istri-istri dan anak-anak perempuan Nabi saja Akan tetapi, berlaku juga untuk seluruh perempuan-perempuan mukmin lainnya hingga saat ini. Mufasir ini mengutip pendapat al-Thabari yang meriwayatkan ucapan Ibnu Abbas mengenai ayat ini, yaitu Allah menyuruh kaum perempuan mukmin jika keluar rumah untuk satu keperluan, maka hendaklah mereka menutup wajah dari atas kepala dengan jilbab dan menampakkan satu mata. Menutupi diri seperti itu lebih mudah dikenal sebagai perempuan merdeka, terhormat dan menjaga diri. Sehingga orang-orang munafik tidak berani mengganggu.²⁰

Mengenai QS. al-Nur (24): 31, al-Shabuni menjelaskan adanya perintah kepada perempuan-perempuan mukmin agar menahan pandangan dari sesuatu yang tidak halal bagi mereka, menjaga kemaluan dari zina dan dari menampakkan aurat. Dilarang pula menampakkan perhiasan selain kepada suami dan kerabat mereka, kecuali apa yang biasa tampak, tanpa disengaja dan tanpa niat yang buruk. Seperti yang disebutkan Ibnu Mas'ud bahwa perhiasan ada dua. Ada perhiasan yang boleh dilihat oleh suami yaitu cincin dan gelang tangan. Ada perhiasan yang boleh dilihat oleh laki-laki lain yaitu pakaian yang tampak. Seperti kesepakatan jumbuh ulama bahwa pakaian yang tampak adalah wajah dan kedua telapak tangan. Kerudung yang dimaksud dalam ayat ini yaitu penutup kepala hingga menutupi dada agar tidak tampak dada dan leher.²¹

Dalam *al-Tafsir al-Wajiz li Kitabillah al-'Aziz*, Usamah Abdul Karim al-Rifa'i menjelaskan maksud dari kata *khimar* dan jilbab. Kata *jalabib* merupakan jamak dari kata jilbab, bermakna penutup yang dapat menutupi seluruh tubuh perempuan.²² *Khumur* merupakan jamak dari *khimar*, berarti penutup kepala dan dengan keharusan memakai *khimar* dapat menutupi wajah, leher dan dada perempuan.²³ Demikian beberapa penjelasan mufasir terkait dengan *khimar* dan jilbab.

²⁰ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwat Al-Tafasir: Tafsir-Tafsir Pilihan*, Jilid 3, Terj. K.H. Yasin (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), 266.

²¹ Ash-Shabuni, Jilid 4, 614-615.

²² Usamah Abdul Karim Al-Rifa'i, *Al-Tafsir Al-Wajiz Li Kitabillahi Al-'Aziz*, Terj. Tajuddin (Jakarta: Gema Insani, 2008), 427.

²³ Al-Rifa'i, 354.

Kesimpulan

Dari berbagai uraian mufasir di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jilbab dalam QS. al-Nur (24): 31 adalah kerudung yang dipakai oleh perempuan untuk menutupi rambutnya (kepala), menjulur hingga menutupi dada dan leher. Adapun yang dimaksud dengan *khimar* pada QS. al-Ahzab (33): 59 adalah pakaian yang mampu menutupi seluruh tubuh seorang perempuan. Kedua ayat ini menjelaskan tentang anjuran berhijab, namun pada QS. al-Ahzab (33): 59 Allah tidak memberi gambaran dari batasan pakaian perempuan, tetapi hanya perintah untuk menutup seluruh tubuh dengan pakaian. Berbeda halnya pada QS. al-Nur (24): 31, Allah secara lebih rinci dan jelas menyebutkan batasan-batasannya. Kedua ayat ini memperjelas bahwa jilbab tidak hanya berlaku untuk perempuan-perempuan pada masa zaman Nabi Saw saja, atau bagi perempuan Arab. Akan tetapi, berlaku bagi seluruh muslimah hingga akhir zaman.

Perbedaan apakah batasan jilbab perempuan muslim itu menutup seluruh tubuhnya termasuk tangan dan wajah atau tangan dan wajah adalah yang termasuk dikecualikan boleh tampak. Setelah mengkaji dan melihat banyaknya pendapat ulama yang berbeda-beda dalam mengemukakan hal ini, namun secara keseluruhannya kebanyakan ulama sepakat bahwa yang dikecualikan boleh tampak dalam ayat tersebut adalah kedua tangan dan wajah. Pendapat ini merujuk kepada harusnya membuka wajah dan bolehnya tampak kedua tangan saat melakukan shalat dan haji.

Perbedaan dalam penafsiran tidaklah menjadi suatu masalah karena pada dasarnya perbedaan tersebut berujung pada satu kesimpulan yaitu *khimar* dan jilbab memiliki satu tujuan yaitu agar perempuan-perempuan mukmin mudah dikenal, terjaga dari gangguan orang-orang munafik, dan terhindar dari fitnah. *Khimar* dan jilbab keduanya berfungsi sebagai penutup, meskipun secara bahasa keduanya memiliki arti yang berbeda.

Daftar Pustaka

- Afra, Afifah. *Panduan Amal Perempuan Shalihah*. Solo: Indiva Media Kreasi, 2008.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Jilbab Perempuan Muslimah*, Terj. Hawin Murtadho dan Abu Sayyid Sayyaf. Solo: at-Tibyan, n.d.
- Al-Mahalli, Abu Iqbal. *Muslimah Modern dalam Bingkai Al-Qur'an dan as-Sunnah*. Yogyakarta: LeKPIM, 2003.
- Al-Qashir, Fada Abdul Razak. *Perempuan Muslimah Antara Budaya Dan Syari'at Islam*, Terj. Mir'atul Makkiyah. Yogyakarta: Perum Griya Suryo, 2004.
- Al-Qaththan, Manna'. *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, Terj. Mifdhol Abdurrahman. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011.
- Al-Rifa'i, Usamah Abdul Karim. *Al-Tafsir Al-Wajiz Li Kitabillahi Al-'Aziz*, Terj. Tajuddin. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Al-Suyuthi, Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin. *Tafsir Jalalain*, Terj. Bahrn Abu Bakar. 4th ed. Bandung: IKAPI, 2006.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Sebab Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Terj. Tim Abdul Hayyie. Depok: Gema Insani, 2011.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Shafwat Al-Tafasir: Tafsir-Tafsir Pilihan*, Jilid 3, Terj. K.H. Yasin. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 7, Terj. M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan Al-Atsari. Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2008.
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-'Alam*. Beirut: Dar al-Masyriq, 2002.
- Manzur, Ibnu. *Lisan Al-'Arab*. Beirut: Dar al-Ma'arif, n.d.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 21. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu. *Lubab Al-Tafsir Ibni Katsir*, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M dan Abu Ihsan Al-Atsari. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2012.